

Islam sebagai Agama Wasathiyah: Kajian Tafsir Maudhu'i tentang Moderasi Beragama

Frio Efkaputra Samudra, Indiana Fithra Ayla, Muhammad Dzaki Indra, Asep Abdul Muhyi
Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 17, 2025

Accepted June 20, 2025

Available online June 25, 2025

Keywords

Religion; Quran; Islam;

Moderation; Interpretation



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Penelitian ini membahas konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i). Tujuannya adalah memahami bagaimana Al-Qur'an mengajarkan sikap seimbang, adil, dan toleran dalam beragama. Dengan metode kualitatif deskriptif-analitis dan studi kepustakaan, kajian ini merujuk pada sejumlah tafsir seperti Tafsir al-Misbāh, Fi Zilalil Qur'an, dan Tafsir al-Azhar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moderasi tercermin dalam istilah wasathiyah yang berarti pertengahan dan adil, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah: 143 dan ayat-ayat lainnya. Moderasi ini penting untuk menjaga kerukunan dan mencegah paham ekstrem dalam kehidupan beragama dan berbangsa.

ABSTRACT

This study discusses the concept of religious moderation in the Qur'an using a thematic interpretation approach (maudhu'i). The aim is to understand how the Qur'an teaches a balanced, fair, and tolerant attitude in religion. Using qualitative descriptive-analytical methods and literature studies, this study refers to a number of interpretations such as Tafsir al-Misbāh, Fi Zilalil Qur'an, and Tafsir al-Azhar. The results of the study show that the value of moderation is reflected in the term wasathiyah which means middle and fair, as explained in QS. Al-Baqarah: 143 and other verses. This moderation is important to maintain harmony and prevent extreme views in religious and national life.

PENDAHULUAN

Setiap agama memiliki dua sisi penting: hubungan dengan Tuhan (vertikal) dan hubungan dengan sesama makhluk (horizontal). Hubungan vertikal tampak dalam ketaatan kepada Tuhan, sementara hubungan horizontal terlihat dalam sikap baik terhadap manusia, hewan, dan alam. Keduanya berbeda tapi saling terkait serta ibadah kepada Tuhan harus tercermin dalam perilaku sosial, dan sebaliknya, tindakan sosial harus dilandasi nilai-nilai ketuhanan. Manusia, dengan akal dan akhlaknya, diberi tugas oleh Tuhan untuk memimpin dan menjaga bumi agar terhindar dari kerusakan (Rahmat and Nuraisyah 2022).

Indonesia adalah negara yang penduduknya berasal dari beragam latar belakang, baik dari segi ras, suku, maupun agama. Keragaman ini turut membentuk cara berpikir dan perilaku setiap individu. Dalam hal keagamaan, pemerintah secara resmi mengakui enam agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu (Basri 2019). Keberagaman masyarakat Indonesia memang menjadi keunikan tersendiri, namun juga menyimpan potensi konflik, terutama dalam hal keragaman agama. Setiap agama memiliki ajaran eksklusif, sehingga jika ada pihak yang menyinggung keyakinan lain, bisa dianggap sebagai penistaan agama yang diatur dalam hukum (Basri 2019).

Namun, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa justru sering disalahpahami oleh kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang memicu perpecahan. Agama sebagai isu yang sangat sensitif kerap dimanfaatkan untuk menimbulkan disintegrasi melalui sikap intoleran dan paham radikal yang merusak persatuan dan keutuhan negara (Santoso et al. 2022).

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan landasan penelitian yang mencakup perumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan yang ingin dicapai. Fokus utama dari penelitian ini adalah konsep moderasi agama dalam Al-Qur'an. Pertanyaan pokok yang ingin dijawab adalah bagaimana Al-Qur'an memandang dan menjelaskan konsep moderasi agama serta pengamalannya di Indonesia. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memahami bagaimana konsep moderasi agama dijelaskan dalam Al-Qur'an.

*Corresponding AAuthor

Email: friosamudra@gmail.com, indianafithra@gmail.com, mdzakiindra26@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Dalam pelaksanaannya, data dikumpulkan berdasarkan relevansi dengan topik kajian, lalu disusun, diinterpretasi, dan dianalisis secara sistematis. Adapun sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua, yakni sumber primer dan sekunder. Data primer dalam penulisan ini diambil dari kitab tafsir kontemporer seperti *Tafsir Fii Zhilalil Qur'an* karya Sayyid Qutb, *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Azhar* karya Buya Hamka, *Tafsir al-Misbāh* karya Quraish Shihab, serta Penafsiran dari Kemenag RI. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari referensi pendukung lainnya seperti buku akademik, artikel ilmiah, jurnal, makalah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan (*library research*), sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik atau tafsir maudhu'i, yang bertujuan menggali tema-tema utama dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun data yang diperoleh selama penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Moderasi Agama

Istilah *moderasi* berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Dalam konteks beragama, istilah ini dipahami dalam bahasa Arab sebagai *wasath* atau *wasathiyah*, yang berarti pertengahan atau seimbang (Hasan 2021). Sikap moderat setidaknya mencakup empat hal: mengakui keberadaan orang lain, bersikap toleran, menghargai perbedaan pendapat, serta menolak segala bentuk pemaksaan, terutama yang dilakukan dengan kekerasan. Dengan kata lain, moderasi dalam beragama berarti menjalani ajaran agama secara seimbang tidak berlebihan ke satu arah, tetapi memilih jalan yang adil dan bijak dalam bersikap maupun bertindak (Suryadi 2022).

Pemahaman Islam yang moderat tercermin dalam semangat perdamaian, sikap toleran, keterbukaan terhadap keberagaman, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Prinsip Islam wasathiyah ini juga mencerminkan penghargaan terhadap konteks sosial, budaya, dan kondisi geografis, sehingga wajar jika muncul beragam fatwa dan praktik keagamaan sesuai dengan situasi masing-masing masyarakat. Gagasan ini bukan hal baru, ia telah tampak jelas sejak masa Rasulullah SAW. Beliau, bersama para sahabat, berhasil membangun masyarakat yang harmonis melalui Piagam Madinah, yang menjadi simbol kehidupan antarumat yang damai (Hasan 2021). Di Indonesia, semangat moderasi diteruskan oleh para ulama Nusantara yang menyebarkan Islam dengan pendekatan budaya secara damai dan tanpa kekerasan. Saat pemikiran ekstrem mulai menguat dan mengancam keutuhan bangsa, nilai-nilai moderasi beragama muncul sebagai respons yang memperkuat persatuan sekaligus menjadi fondasi penting lahirnya ideologi Pancasila (Akbar, Fasha, and Abdullah 2024).

Pemikir muslim seperti Prof. Quraish Shihab memaknai moderasi sebagai suatu metode berpikir dan bersikap yang dilandasi oleh keseimbangan (*tawazun*) dan keadilan (*al-'adl*). Menurutnya, umat Islam dijadikan sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan), yang berarti menjadi umat yang adil, tidak memihak secara ekstrem ke salah satu arah, dan bisa menjadi teladan bagi umat lain. Prof. Quraish Shihab juga berpendapat bahwa sikap moderat dalam Islam berarti menghindari sikap ekstrem *ifrath* (berlebihan) maupun *tafrith* (meremehkan), baik dalam urusan agama maupun dunia. Kaum moderat Islam tidak termasuk golongan yang ekstrem, karena mereka berhasil menyeimbangkan hak rohani dan jasmani tanpa mengabaikan salah satunya. Dalam memahami suatu persoalan, khususnya terkait keragaman agama, mereka senantiasa melihat dari berbagai sudut pandang dengan objektivitas (A. Aziz 2021).

Raghib al-Ashfahani berpendapat *wasath* memiliki makna yang serupa dengan *sawa'un*, yaitu berada di tengah-tengah antara dua ekstrem dengan tolok ukur keadilan. Istilah ini juga bisa diartikan sebagai sikap yang tidak berlebihan dan tidak melampaui batas-batas syariat. bahkan memaknai *wasathiyah* sebagai puncak dari keadilan dan kemuliaan. Dalam tradisi keilmuan Islam, sikap moderat diposisikan sebagai cerminan dari kesempurnaan pemahaman terhadap agama, bukan kompromi terhadap prinsip. Seseorang yang beragama secara moderat bukan berarti kompromistis, tapi justru percaya diri dan teguh pada ajaran agamanya, tanpa memaksakan kebenaran yang diyakininya kepada orang lain. Pandangan ini juga menjawab berbagai kesalahpahaman yang menganggap bahwa orang moderat tidak punya pendirian, tidak kaffah, atau bahkan liberal. Padahal, menjadi moderat justru menunjukkan kedewasaan beragama dan kemampuan untuk menghadirkan wajah Islam yang inklusif, adil, dan damai (Junaedi 2019).

Dalam Al-Qur'an, konsep moderasi memang dibahas, namun bukan menggunakan kata "moderasi" secara langsung. Sebaliknya, yang disampaikan adalah substansi dan maknanya. Istilah yang paling sesuai dengan moderasi dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah *wasath*, *wasathan*, atau *wustha*, yang secara harfiah berarti pertengahan. *Wasathiyah*, kata untuk moderasi, diperluas dalam Al-Qur'an untuk

berbagai hal, seperti orang-orang terpilih (Q.S. al-Baqarah: 143), fenomena alam (Q.S. al-Mulk: 4 & Q.S. ar-Ra'd: 3), keadilan (Q.S. an-Nisa: 58). Moderasi beragama dalam gaya hidup (Q.S. al-Qashash: 77), sikap (Q.S. Luqman: 19), akhlak (Q.S. asy-Syams: 7-9), dan berbangsa dan bernegara (Q.S. al-Hujurat: 13) (Nurdin 2021).

Moderasi beragama sejatinya mesti diwujudkan melalui tindakan aktif yang berakar pada tiga prinsip utama: pemikiran, tindakan, dan keterlibatan sosial. Pertama, moderasi dalam pemikiran, moderasi tercermin dari kemampuan menyeimbangkan antara ajaran teks dan konteks. Artinya, ajaran agama tidak dipahami secara kaku, melainkan dikaitkan dengan situasi kekinian agar lebih sesuai dengan kondisi nyata Masyarakat dan menjawab kebutuhan zaman. Kedua, moderasi dalam tindakan, tampak pada pendekatan dakwah yang mengutamakan kesantunan, menjauhkan diri dari kekerasan, dan menyampaikan pesan kebaikan dengan cara yang beretika. Ketiga, moderasi dalam gerakan, terlihat dari bagaimana agama berinteraksi dengan budaya local bukan menolaknya, melainkan membuka ruang dialog dan kolaborasi untuk membentuk budaya baru yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan (Wahyudi and Kurniasih 2021). Dalam praktik sehari-hari, sikap moderat bisa dicontohkan seperti dalam diskusi, orang moderat akan mendengarkan pendapat orang lain dan mempertimbangkannya, bukan memaksakan pandangannya sendiri. Sebaliknya, diam sepenuhnya dan tidak mengemukakan pandangan juga bukan sikap yang moderat. Oleh karena itu, moderasi dalam Islam menuntut keberanian bersikap adil dan terbuka, tetapi tetap berpijak pada nilai dan prinsip agama (Lessy et al. 2022).

Nilai-nilai Moderasi Agama

Saat ini, cara memahami literatur keagamaan cenderung memecah belah umat beragama menjadi dua kelompok ekstrem. Satu sisi adalah kaum tekstualis atau fundamentalis, yang terlalu mengagungkan teks suci tanpa memberi ruang bagi nalar, sehingga mereka bisa saja mengamalkan ajaran tanpa memahami esensinya. Di sisi lain, kaum liberal justru terlalu mengedepankan akal sehat hingga mengabaikan teks agama itu sendiri (Akhmadi 2019). Pentingnya moderasi beragama, sebagaimana ditekankan Kementerian Agama dalam RPJMN 2019-2024, berakar pada prinsip keadilan dan keseimbangan. Konsep ini mendasari keharusan untuk selalu menjaga keseimbangan antara berbagai aspek kehidupan, seperti antara akal dan wahyu, kebutuhan jasmani dan rohani, hak dan kewajiban, kepentingan individu dan kemaslahatan umum, antara yang wajib dan yang sukarela, antara interpretasi tekstual dan ijtihad keagamaan, serta antara idealisme dan realitas, hingga menyeimbangkan perspektif masa lalu dan masa depan. Singkatnya, inti dari moderasi beragama adalah bersikap adil dan seimbang dalam memahami, menyikapi, dan mengamalkan setiap aspek kehidupan yang disebutkan (Junaedi 2019).

Menurut Kamali, moderasi adalah elemen krusial dalam Islam yang mencerminkan komitmen kita terhadap lingkungan dan masyarakat, terlepas dari tempat tinggal Muslim itu sendiri. Konsep moderasi beragama menuntut adanya kesederhanaan, solidaritas, dan persaudaraan, di samping sikap yang adil dan rasional (T. Ramadhan 2014). Menurut Nur dan Mukhlis, nilai moderasi diwujudkan melalui sepuluh karakteristik penting yang saling terkait. Ini dimulai dengan *Tawassuth*, yaitu sikap mengambil jalan tengah yang menghindari ekstremitas dalam pengetahuan dan praktik beragama, baik itu berlebihan (*ifrath*) maupun meremehkan ajaran (*tafrith*). Selanjutnya, *Tawazun* menekankan pentingnya keseimbangan dalam mengamalkan agama yang meliputi seluruh aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat, serta memiliki ketegasan dalam membedakan antara penyimpangan dan perbedaan. Sifat lurus dan kokoh juga menjadi bagian dari moderasi, yang berarti menempatkan segala sesuatu pada posisi yang tepat, menjalankan hak, dan menunaikan kewajiban secara proporsional.

Moderasi juga mencakup Toleransi (*Tasamuh*), yakni mengakui dan menerima keberagaman agama serta elemen kehidupan lainnya, dan Kesetaraan (*Musawah*), di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan perbedaan keyakinan, adat istiadat, atau asal-usul. Dalam mengambil keputusan, moderasi mendorong Musyawarah (*Syura*) untuk mencapai mufakat dengan mengutamakan kemaslahatan bersama. Aspek Reformasi (*Ishlah*) juga penting, yaitu prinsip perbaikan berkelanjutan demi kondisi yang lebih baik, mengakomodasi perubahan zaman dan kemajuan berdasarkan kemaslahatan umum, dengan berpegang pada prinsip menjaga tradisi lama yang baik dan mengadopsi hal baru yang lebih baik. Kemudian, ada *Aulawiyah*, yang mengacu pada kemampuan mengidentifikasi dan memprioritaskan hal-hal yang lebih penting untuk didahulukan. Terakhir, moderasi juga meliputi *Tathawwur wa Ibtikar*, yaitu sikap dinamis dan inventif yang senantiasa bersedia melakukan penyesuaian dan inovasi demi kebaikan serta kemajuan umat manusia, serta Tahadhdhur, yakni mempertahankan nilai-nilai luhur, karakter, identitas, dan integritas sebagai umat terbaik dalam kehidupan dan peradaban (Nur 2015).

Tafsir Maudhu'i Moderasi Agama

Metode *maudhu'i* dianggap sangat sesuai untuk meneliti isu-isu kontemporer dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an. Metode ini sendiri mulai diperkenalkan dan diajarkan di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, Mesir, pada abad ke-20 Masehi (Awadin and Hidayah 2022). Artikel ini akan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an terkait pluralisme dan moderasi agama, mengumpulkan beragam penafsiran dan konsep dari berbagai cendekiawan. Pembahasannya akan diuraikan melalui tiga aspek tafsir yang krusial: asbabun nuzul (latar belakang turunnya ayat), munasabah (korelasi antar ayat), dan penafsiran ayat itu sendiri.

1. Q.S Al-Baqarah ayat 143

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۚ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ إِيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ١٤٣

Artinya: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia."

Mengenai Asbabun Nuzul, ayat ini turun untuk menjawab kekhawatiran beberapa sahabat terkait saudara-saudara mereka yang telah wafat sebelum Allah menurunkan ayat yang memerintahkan pengembalian kiblat ke Ka'bah. Mereka khawatir Allah tidak menerima shalat mereka. Dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 143 merupakan kelanjutan dari pembahasan perubahan kiblat yang telah dimulai pada ayat-ayat sebelumnya, seperti ayat 142. Asbabun nuzul ayat ini erat kaitannya dengan reaksi yang muncul dari kalangan Yahudi dan kaum munafik di Madinah terkait perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Perpindahan kiblat ini menjadi ujian keimanan yang signifikan saat arah salat berubah, timbul berbagai pertanyaan dan keraguan dari sebagian kalangan. Orang-orang Yahudi, yang sebelumnya mengkritik Muslim karena tidak menghadap kiblat mereka, kini justru mempertanyakan mengapa Muslim berpaling dari arah yang dianggap suci tersebut. Situasi ini dimanfaatkan oleh kaum munafik untuk menyebarkan keraguan di antara umat Islam (A. Ramadhan, Saputra, and Oki 2020).

Menanggapi keraguan ini, ayat 143 turun untuk menjelaskan identitas umat Islam sebagai "umat pertengahan" yang adil dan seimbang. Perubahan kiblat ditegaskan sebagai ujian untuk membuktikan siapa yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW dan siapa yang berbalik arah, sementara keabsahan salat mereka yang terdahulu tetap dijamin oleh Allah (Awadin, Sutardi, and Muliadi 2024). Prof. Quraish Shihab lebih lanjut menggarisbawahi bahwa frasa "umat pertengahan" tidak sekadar merujuk pada letak geografis Mekah yang sentral, melainkan lebih fundamental pada karakteristik keadilan, keseimbangan, dan moderasi dalam akidah, syariat, dan akhlak. Keadilan ini menjadikan umat Islam layak sebagai saksi bagi umat-umat sebelumnya maupun yang akan datang. (Saleh and Fatcholli 2022)

Terkait Munasabah, Ayat 143 Surah Al-Baqarah terletak di tengah perdebatan sengit tentang perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Untuk memahami munasabah (hubungan kontekstual) ayat ini, penting untuk melihat hubungannya dengan ayat-ayat di sekelilingnya. Ayat 142 yang mendahuluinya memunculkan pertanyaan tentang alasan perubahan kiblat, terutama dari pandangan Yahudi dan kaum munafik, dan ayat 143 hadir sebagai jawaban serta penegasan. Selanjutnya, ayat 144-150 terus merinci instruksi terkait kiblat, termasuk perintah spesifik untuk menghadap Ka'bah saat salat, menegaskan bahwa perubahan ini adalah ujian keimanan. (Setia and Imron 2021).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat 143 merupakan bagian integral dari pembahasan kiblat, yang berfungsi untuk menjawab keraguan dan kritik, menjelaskan hikmah di balik perubahan, serta menegaskan identitas umat Islam sebagai "*ummatan wasathan*" (umat pertengahan) yang adil dan seimbang, yang bertindak sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Prof. Quraish Shihab menekankan munasabah logis dan tematik ayat ini, karena secara langsung menjawab pertanyaan sebelumnya dan meletakkan dasar teologis penerimaan perubahan kiblat. (Saleh and Fatcholli 2022).

Tafsir Kementerian Agama RI juga melihat konteks perubahan kiblat sebagai *asbabun nuzul* utama, menjelaskan tujuan perubahan ini sebagai ujian keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, serta menegaskan makna "*ummatan wasathan*" sebagai umat yang adil, pilihan, dan teladan. Munasabah di sini bersifat kronologis dan tematik, di mana ayat ini menjelaskan implikasi teologis setelah peristiwa perubahan kiblat. Sayyid Qutb dalam *Tafsir Fi Zilalil Qur'an* berpendapat ayat ini dalam kerangka pertarungan akidah, di mana perubahan kiblat adalah ujian yang membedakan iman sejati dari keraguan. Bagi Qutb, munasabah ayat ini bersifat ideologis dan emosional, karena memperkuat identitas Muslim sebagai umat yang adil dan menjadi saksi kebenaran, sekaligus memotivasi mereka untuk tetap teguh dalam iman (Janhari 2022).

2. Q.S. An-Nisa ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

٥٨

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Prof. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah menjelaskan bahwa penyerahan kunci Ka'bah menjadi konteks langsung turunnya ayat ini, menegaskan prinsip universal bahwa amanah harus disampaikan kepada yang berhak, tanpa memandang perbedaan agama atau status sosial sebelumnya. Nabi Muhammad SAW sendiri, sebagai teladan utama, segera mengamalkan perintah ini dengan mengembalikan kunci kepada Utsman bin Thalhah yang berhak, bahkan sebelum Utsman memeluk Islam, menunjukkan universalitas prinsip amanah dalam Islam.

Tafsir Kementerian Agama RI juga menguatkan riwayat ini, menekankan bahwa turunnya ayat tersebut menegaskan pentingnya menunaikan amanah kepada ahlinya, sekalipun individu tersebut adalah non-Muslim atau dulunya musuh, membuktikan Islam menjunjung tinggi keadilan dan amanah di atas kepentingan pribadi atau kelompok.

Sayyid Qutb menganggap ayat ini sebagai dasar moral dan hukum yang fundamental dalam masyarakat Islam, pondasi bagi penegakan keadilan dan penunaian amanah di setiap aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, peradilan, dan hubungan antar individu. Beliau tetap mengakui konteks historis penyerahan kunci Ka'bah sebagai ilustrasi utama penerapannya.

Munsabah ayat ini dalam Tafsir Al-Mishbah dijelaskan bahwa ayat 58 dan 59 Surah An-Nisa adalah dua sisi koin yang esensial dalam membangun masyarakat berkeadilan: ayat 58 menekankan tugas dan tanggung jawab pemimpin atau siapa pun yang memegang amanah dan kewenangan menghukumi sementara ayat 59 menguraikan kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin tersebut. Keduanya tidak dapat dipisahkan untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sesuai syariat.

Tafsir Kementerian Agama RI menjelaskan bahwa setelah membahas hukum warisan dan hak-hak di ayat-ayat sebelumnya, ayat 58 hadir sebagai penegasan universal mengenai dasar penegakan hukum, yakni amanah dan keadilan. Selanjutnya, ayat 59 memerintahkan ketaatan kepada ulil amri (pemegang kekuasaan) yang diamanahi untuk menjalankan hukum, menunjukkan koherensi dalam pembentukan sistem hukum dan sosial Islam.

Sayyid Qutb memandang ayat 58 sebagai inti dari sistem keadilan Islam, yang menyatukan prinsip amanah dan keadilan sebagai fondasi. Baginya, ketaatan kepada pemimpin yang disebutkan di ayat 59 hanya sah jika pemimpin tersebut benar-benar menjalankan prinsip-prinsip yang digariskan dalam ayat 58, menjadikan amanah sebagai prasyarat kepemimpinan yang sah dan ketaatan rakyat sebagai buah dari kepemimpinan yang adil.

3. Q.S al-Qasas ayat 77

وَأَتَّبِعْ فِيْمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الذَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Artinya: “*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*”

Surah Al-Qasas ayat 77 adalah nasihat ilahi yang mendalam tentang keseimbangan hidup dan etika kekayaan, yang secara intrinsik terikat pada kisah Qarun. Ayat ini turun sebagai peringatan langsung kepada Qarun seorang dari kaum Nabi Musa AS yang dianugerahi kekayaan melimpah namun menjadi sombong dan durhaka serta sebagai pelajaran universal bagi seluruh umat manusia. Menurut Tafsir Al-Munir oleh Wahbah Az-Zuhaili, nasihat ini, baik disampaikan oleh kaumnya maupun sebagai pesan langsung dari Allah, muncul setelah ayat 76 yang menggambarkan kekayaan Qarun, memperingatkannya agar tidak tenggelam dalam kesombongan, melupakan akhirat, atau mengabaikan hak-hak Allah dan sesama. Az-Zuhaili menegaskan bahwa Qarun adalah contoh nyata individu yang gagal memahami hikmah kekayaan dan justru menggunakannya untuk kesombongan dan kerusakan (Ridwan 2023).

Prof. Quraish Shihab mengaitkan ayat ini dengan konteks Qarun, menjelaskan bahwa nasihat tersebut mendorong penggunaan harta secara bijak sebagai sarana mencari kebahagiaan akhirat, tanpa melupakan bagian duniawi yang halal, serta kewajiban berbuat baik kepada sesama. Peringatan keras

untuk tidak berbuat kerusakan di bumi juga merupakan teguran langsung terhadap perilaku penindasan dan kesewenang-wenangan Qarun, menjadikan ayat ini sebagai koreksi terhadap pemahaman dan perilakunya yang menyimpang mengenai harta dan kehidupan.

Dalam menjelaskan *munasabah* (hubungan antar ayat) Surah Al-Qasas ayat 77, Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir melihatnya sebagai kerangka kontras dan konsekuensi. Ayat 77, menurut Az-Zuhaili, datang sebagai bimbingan ilahi tentang etika kekayaan, menjadi antitesis terhadap kekayaan luar biasa dan kesombongan Qarun yang digambarkan dalam ayat 76. Selanjutnya, ayat ini juga berfungsi sebagai peringatan tegas sebelum Allah menimpakan azab, karena ayat 78-82 kemudian mengisahkan akhir tragis Qarun yang ditenggelamkan bersama hartanya sebuah bukti nyata bahwa kesombongan dan kerusakan akibat harta akan berujung pada azab Ilahi.

Dalam Tafsir Al-Mishbah jelaskan bahwa *munasabah* ayat ini sangat logis dalam alur cerita; setelah Allah menggambarkan kekayaan dan kesombongan Qarun di ayat 76, ayat 77 segera menyajikan nasihat komprehensif yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi setiap orang kaya, mencakup dimensi spiritual, duniawi, sosial, dan moral, sebagai kontras dari ketidakseimbangan Qarun. Terakhir, Shihab juga melihat ayat 77 sebagai peringatan tegas dan terakhir sebelum Qarun menerima balasan atas kedurhakaannya, dengan kisah kebinasaan Qarun di ayat-ayat berikutnya berfungsi sebagai realisasi dari ancaman dan konsekuensi jika nasihat tersebut diabaikan, menegaskan bahwa Allah tidak menyukai perusak.

4. Q.S al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Asbabun Nuzul Surah Al-Hujurat ayat 13 berkaitan dengan respons terhadap insiden kesombongan ras dan kabilah yang muncul di awal terbentuknya masyarakat Islam, bertujuan menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan Allah. Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan beberapa riwayat, termasuk insiden ketika Bilal bin Rabah, seorang sahabat dari Habasyah, mengumandangkan azan dari atas Ka'bah saat *Fathu Makkah*, yang memicu cibiran dan rasa tidak terima dari beberapa orang Arab terkemuka yang merasa superior secara rasial. Ayat ini turun sebagai tanggapan langsung terhadap kesombongan rasial ini. Selain itu, ayat ini juga mengatasi kebiasaan umum kabilah Arab yang saling membanggakan nasab dan merendahkan yang lain, kebiasaan yang bertentangan dengan semangat persaudaraan Islam. Hamka menekankan bahwa ayat ini adalah puncak dari ajaran adab dan etika interaksi sosial dalam Surah Al-Hujurat, yang bertujuan menghapus diskriminasi berdasarkan suku atau ras, serta menegaskan bahwa ketakwaan adalah satu-satunya standar kemuliaan.

Prof. Quraish Shihab juga menguatkan riwayat-riwayat tersebut, khususnya menyoroti insiden Bilal sebagai konteks relevan. Shihab menjelaskan bahwa ayat ini berfungsi untuk menghilangkan fanatisme asabiyah (kesukuan) yang kental di masa jahiliyah, di mana kemuliaan diukur dari kabilah, dan sebagai proklamasi universal tentang kesetaraan seluruh umat manusia yang berasal dari satu asal (Adam dan Hawa). Ia menekankan bahwa perbedaan suku dan bangsa semata-mata untuk saling mengenal (*li ta'arafu*), bukan untuk membanggakan diri atau merendahkan orang lain. Dengan demikian, asbabun nuzul ini menegaskan bahwa Islam telah mengubah total standar kemuliaan dari garis keturunan atau kekayaan menjadi ketakwaan kepada Allah (Agustini 2019).

Surah Al-Hujurat ayat 13 memiliki tema besar surah, yaitu etika sosial dan persaudaraan Muslim. Menurut Buya Hamka, ayat 13 ini berfungsi sebagai puncak dari berbagai larangan dan perintah etika sosial yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya, setelah ayat 11 melarang saling mengolok-olok dan mencela, serta ayat 12 melarang berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing semua bentuk perilaku yang merusak keharmonisan ayat 13 hadir untuk memberikan landasan filosofis dan teologis mengapa larangan-larangan tersebut harus dipatuhi. Akar dari tindakan merendahkan dan berprasangka buruk adalah perasaan superioritas yang keliru berdasarkan ras atau nasab. Ayat 13 menghancurkan akar kesombongan ini dengan menegaskan bahwa seluruh manusia setara dalam penciptaan, dan satu-satunya tolok ukur kemuliaan adalah ketakwaan. Oleh karena itu, *munasabah*nya adalah serangkaian larangan perilaku buruk yang kemudian dijelaskan dasar prinsipil mengapa perilaku tersebut dilarang (Gandini 2023).

Prof. Quraish Shihab melihat *munasabah* yang kuat antara ayat 13 dengan ayat-ayat sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa setelah Al-Hujurat membahas adab terhadap Rasulullah (ayat 1-5), adab menerima berita (ayat 6), dan berbagai larangan sosial yang merusak tatanan masyarakat (seperti islah di ayat 9,

serta larangan ghibah dan mengolok-olok di ayat 11-12), ayat 13 datang sebagai solusi fundamental untuk mencegah semua perilaku negatif tersebut. Ayat ini menegaskan prinsip universal tentang persaudaraan dan kesetaraan manusia yang melampaui sekat suku dan bangsa, memposisikannya sebagai puncak ajaran sosial dalam surah ini yang menegaskan kembali fitrah manusia sebagai satu kesatuan (Mochtar and Rasyid 2022).

Permasalahan Islam dan Moderasi Beragama

Permasalahan Islam dan moderasi beragama merupakan topik penting dalam wacana keagamaan kontemporer, khususnya di tengah tantangan globalisasi, radikalisasi, dan pluralitas masyarakat. Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, etnis, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman ini seolah menjadi sesuatu yang wajar dan harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun, kenyataannya, perbedaan-perbedaan ini juga bisa menimbulkan gesekan atau konflik jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang seimbang dan bijak dalam menyikapi perbedaan tersebut (A. R. A. Aziz, Rabi'ah, and Ihromi 2023).

Saat ini, moderasi beragama telah menjadi sebuah pemikiran penting yang banyak dibicarakan di dunia Islam. Hal ini muncul karena umat Islam sering kali dituduh sebagai pelaku kekerasan setiap kali ada tindakan brutal yang dilakukan oleh individu Muslim yang sebenarnya tidak memahami ajaran Islam secara benar. Sikap radikal, intoleran, dan ekstrem merupakan bentuk kesalahan dalam memahami agama yang justru merusak citra Islam itu sendiri (Saefuddin, Sumarna, and Rozak 2023).

Moderasi beragama dapat dipahami sebagai sikap atau usaha untuk menjauh dari tindakan-tindakan ekstrem dalam menjalankan ajaran agama, serta sebagai pendekatan untuk menemukan titik temu yang dapat mempersatukan berbagai unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Mailinda et al. 2022). Menurut Lukman Hakim Saifuddin, moderasi beragama mencakup tiga hal utama: pemahaman tentang cara beragama dalam berbagai agama, pengalaman masyarakat Indonesia dalam menjalankan sikap moderat dalam beragama, serta langkah-langkah untuk memperkuat dan menerapkan sikap tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Musdalifah et al. 2021).

Pendidikan Islam menjadi bagian utama yang harus diterapkan lebih dulu dalam menerapkan moderasi beragama. Ini penting untuk membangun dan mengembangkan masyarakat yang beragam atau multikultural. Islam mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan keyakinan, memberikan kebebasan beragama, dan menolak paksaan dalam beragama. Sebagai agama perdamaian, Islam mendorong penyelesaian konflik secara damai dan menekankan keadilan serta kesetaraan bagi semua orang tanpa memandang latar belakang. Umat Islam juga diajarkan untuk menghindari fanatisme, memahami ajaran agama secara bijak, dan membangun hubungan harmonis dengan pemeluk agama lain dalam semangat saling menghargai (Ulfa 2024).

Selain itu, dalam upaya pembaruan pendidikan Islam yang menekankan sikap moderat sangatlah penting. Pendidikan ini mengajarkan nilai-nilai Islam yang penuh toleransi dan keterbukaan, mendorong pemahaman antar pemeluk agama, serta mendukung kerja sama antar umat beragama. Dengan cara ini, masyarakat bisa hidup dalam suasana yang saling menghormati dan menghargai perbedaan agama dan budaya (Yanto et al. 2023).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang bersumber langsung dari Al-Qur'an. Konsep *wasathiyah*, yang berarti sikap tengah atau seimbang, menjadi landasan teologis sekaligus moral bagi umat Islam untuk menjalankan agama secara adil dan tidak ekstrem. Al-Qur'an menggambarkan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* (umat pertengahan), yakni umat yang memiliki tanggung jawab menjadi saksi bagi seluruh manusia dan menjalankan kehidupan beragama dengan adil, seimbang, serta penuh toleransi.

Ayat-ayat yang dianalisis seperti QS. Al-Baqarah: 143, QS. An-Nisa: 58, QS. Al-Qashash: 77, dan QS. Al-Hujurat: 13 menegaskan nilai-nilai moderasi dalam berbagai aspek, mulai dari keadilan sosial, tata hukum, penggunaan harta, hingga pengakuan atas keberagaman umat manusia. Tafsir para ulama, seperti Quraish Shihab, Sayyid Qutb, Buya Hamka, dan Wahbah az-Zuhaili, semakin memperkaya pemahaman bahwa Islam sangat menekankan pada keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, antara hak individu dan kepentingan umum, serta antara nilai-nilai wahyu dan pertimbangan akal sehat.

Dalam konteks Indonesia yang beragam penduduknya, moderasi beragama menjadi kunci penting dalam menjaga persatuan dan keharmonisan. Pemahaman yang dangkal dan ekstrem terhadap ajaran agama terbukti dapat menimbulkan perpecahan dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, Islam yang moderat bukan hanya ajaran keagamaan, tetapi juga solusi kebangsaan yang relevan dan mendesak untuk terus diperkuat melalui pendidikan, dakwah, dan praktik keagamaan yang inklusif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam, melalui prinsip moderasi (wasathiyah), menawarkan panduan yang jelas bagi umatnya untuk hidup berdampingan secara damai, menjunjung tinggi keadilan, menghormati perbedaan, dan membangun peradaban yang beradab serta berkeadilan. Moderasi beragama adalah wujud nyata dari kedewasaan beragama dan bentuk keberagamaan yang sesuai dengan nilai-nilai Qur'ani dalam konteks kekinian.

REFERENSI

- Agustini, Sri. 2019. "Pendidikan Multikultural Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah Dan Al-Azhar (Studi Komparatif Surah Al-Hujurat Ayat 13)." IAIN Palangka Raya.
- Akbar, Fadhil Hidayat, Farida Lailatul Fasha, and Faris Abdullah. 2024. "The Concept of Religious Moderation in a Review of the Qur'an and Hadith: Konsep Moderasi Beragama Dalam Tinjauan Qur'an Hadis." *Bulletin of Islamic Research* 2 (1): 59–80.
- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity." *Jurnal Diklat Keagamaan* 13 (2): 45–55.
- Awadin, Adi Pratama, and Asep Taopik Hidayah. 2022. "Hakikat Dan Urgensi Metode Tafsir Maudhu'i." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 2 (4): 651–57.
- Awadin, Adi Pratama, Edi Sutardi, and Muliadi Muliadi. 2024. "The Implementation of Roland Barthes Semiotics in Al-Baqarah Verse 143 on the Word of Ummatan Wasathan: Penerapan Semiotika Roland Barthes Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 143 Pada Kata Ummatan Wasathan." *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies* 3 (1): 1–17.
- Aziz, Abdul. 2021. "Moderasi Beragama Dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual Di Indonesia)." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21 (2): 218–31.
- Aziz, Abdul Rashid Abdul, Rabi'ah Rabi'ah, and Ihda Ihromi. 2023. "Peluang Dan Tantangan Moderasi Beragama Di Era Digital." *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 1 (02): 64. <https://doi.org/10.61590/int.v1i02.90>.
- Basri, Hasan. 2019. "Islam Dan Kebhinekaan Di Indonesia: Peran Agama Dalam Merawat Perbedaan." *Zawiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 5 (2): 218–35.
- Gandini, Intan. 2023. "Nilai Moderasi Beragama Dan Multikultural Pada QS. Al-Hujurat Ayat 13 Dalam Tafsir Al-Mishbah." IAIN Ponorogo.
- Hasan, Mustaqim. 2021. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Muftadiin* 7 (02): 110–23.
- Janhari, M Nurwathani. 2022. "Penafsiran Tentang Islam Wasathiyah Dalam QS. Al-Baqarah [2]: 143 Dan QS. Ali 'Imran [3]: 110 Menurut Sayyid Quthb Dalam Kitab Tafsir Fi Zhilal Al-Qur'an." UIN Mataram.
- Junaedi, Edi. 2019. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18 (2): 182–86.
- Lessy, Zulkipli, Anisa Widiawati, Daffa Alif Umar Himawan, Fikri Alfiyaturrahmah, and Khairiah Salsabila. 2022. "Implementasi Moderasi Beragama Di Lingkungan Sekolah Dasar." *Paedagogie: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 3 (02): 137–48.
- Mailinda, Riska, Arjuna Arjuna, Putri Regina Patricia, Heni Indrayani, and Muhammad Ghazali. 2022. "Moderasi Beragama Kaum Milenial: Studi Pemikiran Habib Husein Ja'far Al-Hadar." *Jurnal Ilmu Agama : Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama* 23 (2): 142–56.
- Mochtar, Muhammad Fadillah, and A Mujahid Rasyid. 2022. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat Ayat 13." In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2:415–20.
- Musdalifah, Intan, Hamidah Tri Andriyani, Krisdiantoro Krisdiantoro, Afif Pradana Putra, Moh. Ali Aziz, and Sokhi Huda. 2021. "Moderasi Beragama Berbasis Sosio Kultural Pada Generasi Milenial Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan." *Sosial Budaya* 18 (2): 122. <https://doi.org/10.24014/sb.v18i2.15437>.
- Nur, Afrizal. 2015. "Konsep Wasathiyah Dalam Al-Quran;(Studi Komparatif Antara Tafsir Al-Tahrir Wa At-Tanwir Dan Aisar At-Tafasir)." *Jurnal An-Nur* 4 (2).
- Nurdin, Fauziah. 2021. "Moderasi Beragama Menurut Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an Dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18 (1): 59–70.
- Rahmat, Acep, and Nuraisyah. 2022. "Internalisasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1 (2): 2–12. <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPAI/article/view/2691>.
- Ramadhan, Ahmad, Adha Saputra, and Alber Oki. 2020. "Makna Ummatan Wasathâ Penafsiran QS Al-Baqarah: 143:(Studi Komparatif Tafsir Klasik Dan Kontemporer)." *ZAD Al-Mufasssirin* 2 (1): 37–55.
- Ramadhan, Tariq. 2014. "Reviw The Midle Path Of Moderation In Islam, The Qur" Anic Principle Of Washathiyah By Mohammad Hasim Kamali." *Cile Journal*.
- Ridwan, Muhammad Zaki. 2023. "Karakteristik Tawazun Dalam Surat Al-Qashash Ayat 77 Menurut Tafsir Munir Pada Era Revolusi Industri 4.0: Prespektif Double Movement Fazlur Rohman." Universitas

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Saefuddin, Acep, Cecep Sumarna, and Abdul Rozak. 2023. "Nilai-nilai Moderasi Beragama Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam Di Abad 21." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 2023 (6): 11–17. <https://scholar.google.com/citations?user=7WwjyqYAAAAJ&hl=id&oi=sra>.
- Saleh, Muhammad, and Imadulhaq Fatcholli. 2022. "Moderasi Islam Perspektif M. Quraish Shihab: Kajian Analitik Surah Al-Baqarah Ayat 143 Tafsir Al-Misbah Moderation of Islamic Perspective M. Quraish SHIHAB: Analytical Study of Surah Al-Baqarah Verse 143 Tafsir Al-Misbah." *Advances in Humanities and Contemporary Studies* 3 (2): 176–92.
- Santoso, Juli, Timotius Bakti Saron, Sutrisno Sutrisno, and Bobby Kurnia Putrawan. 2022. "Moderasi Beragama Di Indonesia: Kajian Tentang Toleransi Dan Pluralitas Di Indonesia." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 4 (2): 324–38. <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.167>.
- Setia, Paelani, and Heri M Imron. 2021. *Kampanye Moderasi Beragama: Dari Tradisional Menuju Digital*. Vol. 3. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Suryadi, Rudi Ahmad. 2022. "Implementasi Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam." *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents* 20 (11): 12–26.
- Ulfa, Maulida. 2024. "Menjaga Moderasi Beragama Di Era Digital: Tantangan Dan Strategi Menghadapi Teknologi." *Book Chapter of Proceedings Journey-Liaison Academia and Society* 3 (1): 43–63. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/BCoPJ-LAS>.
- Wahyudi, Dedi, and Novita Kurniasih. 2021. "Literasi Moderasi Beragama Sebagai Reaktualisasi 'Jihad Milenial' ERA 4.0." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 1 (1): 1–20.
- Yanto, Masti, Zeinal Abidin, St. Maizah, and Mahfida Inayati. 2023. "Tantangan Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama Dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural." *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan* 3 (2): 252–57. <https://doi.org/10.57251/ped.v3i2.1343>.